

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi penanggulangan tindak pidana pembalakan liar di Kabupaten Soppeng Masih kurang terimplementasikan karena ringannya sanksi yang diberikan kepada pelaku yang tidak memberikan efek jera sehingga tindak pidana illegal logging di Kabupaten Soppeng masih sering terjadi dan banyaknya kendala aparat penegak hukum dalam hal ini polisi kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam menanggulangi tindak pidana penebangan liar (*Illegal logging*) di Kabupaten Soppeng yaitu ringannya tuntutan hukum, mentalitas aparat penegak hukum, Jumlah personil, sarana dan prasarana, Budaya Masyarakat dan wilayah geografis kawasa hutan di Kabupaten Soppeng. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arti penting dan manfaat hutan itu sendiri sehingga dukungan dan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan hutan di Kabupaten Soppeng masih sangat kurang.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih secara aktif melakukan sosialisasi terhadap perturan perundang-undangan yang telah diundangkan yang berkaitan dengan penegakan hukum dibidang kehutanan terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan pentingnya kawasan hutan bagi kelangsungan hidup manusia.
2. Diperlukan pengawasan oleh polisi Kehutanan terhadap setiap kegiatan dalam Kawasan hutan dalam rangka meminimalisir Kegiatan Pembalakan Liar
3. Dalam penanggulangan tindak pidana pembalakan liar perlu melibatkan masyarakat baik dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan. Mengingat kewajiban untuk menjaga hutan tidak hanya semata-mata kewajiban pemerintah akan tetapi juga juga kewajiban dari seluruh rakyat khususnya masyarakat di Kabupaten Soppeng.